

Teknis Penilaian :

- Tiap kriteria, baik *kriteria utama* maupun *kriteria pendukung*, akan memiliki bobot penilaian tersendiri yang pada akhirnya akan dijumlahkan untuk mendapatkan suatu nilai kumulatif dari tiap kendaraan. Nilai yang disebut *Nilai Kendaraan* ini dapat disederhanakan menjadi :

$$\text{Nilai Kendaraan} \quad \text{NK} = X_e + X_p$$

Di mana :

X_e Penilaian dari *kriteria utama*, di mana :
- kendaraan berbahan bakar bensin

$$X_e = X_{co} + X_{hc}$$

- kendaraan berbahan bakar solar :

$$X_e = X_{op}$$

X_p Penilaian dari umur kendaraan

- *Pe-rata-rata-an* seluruh *Nilai Kendaraan* yang mewakili suatu peserta disebut *Nilai Rata - Rata Peserta*. Perhitungan *Nilai Rata-Rata Peserta* ini dapat disederhanakan menjadi :

$$\text{Nilai Rata-Rata Peserta} = \frac{(\text{Penjumlahan NK})}{(\text{Jumlah kendaraan})}$$

- Peserta yang memiliki nilai tertinggi akan memenangkan lomba.

Data Uji Emisi :

- Karbon Monoksida (CO)
- Hidrokarbon (HC)
- Opasitas

Data Kendaraan Dinas / Operasional Kantor :

- Nomor polisi
- Merek kendaraan
- Jenis kendaraan
- Bahan bakar
- Tahun pembuatan
- Jarak pemakaian /Km

Keputusan
Menteri Negara LH
Nomor Keputusan :
35/MENEG.LH/10/1993
Tentang
**Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan
Bermotor**

Pengujian Emisi Kendaraan di Lapangan



Pelaksanaan Lomba di Kantor Peserta

LOMBA EMISI KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL KANTOR



Asdep Urusan Emisi Kendaraan
Dept. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Sumber Non Intitusi
Kementerian Lingkungan Hidup
Gd. C Lt.1 Jln. DI Panjaitan Kav 24 Jakarta
Telp/ Fax : (021) 85911207

LOMBA EMISI KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL KANTOR

Pencemaran udara secara umum diakibatkan oleh tiga jenis kegiatan yaitu industri, transportasi dan kegiatan rumah tangga/ domestik. Sektor transportasi merupakan kontribusi terbesar pencemaran udara, khususnya di perkotaan dengan jumlah kendaraan bermotor dalam tiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sebanding dengan peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dimana kasus ini telah membahayakan kesehatan masyarakat.

Kegiatan Lomba Emisi Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor ini dimaksudkan untuk mengingatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor.

Tujuan Lomba Emisi :

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pencemaran udara terhadap kesehatan.
- ❖ Menginformasikan manfaat pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang berguna bagi pengendalian pencemaran emisi gas buang kendaraan bermotor
- ❖ Mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas udara dengan cara mengontrol kondisi emisi gas buang kendaraannya.

Secara garis besar prosedur pelaksanaan lomba sebagai berikut :

- Melalui mekanisme kegiatan kolektif yang bersifat perlombaan dengan melibatkan instansi atau kantor tempat yang bersangkutan bekerja.
- Peserta mengirimkan *Formulir Kesediaan Berpartisipasi dan melampirkan data kendaraan yang diikutsertakan.*
- *Technical Meeting*, dimana pihak penyelenggara akan mengundang semua peserta lomba untuk memberikan penjelasan yang cukup mengenai teknis Pelaksanaan lomba.



- Pelaksanaan pengujian emisi dilakukan di tempat peserta lomba dengan waktu pengujian terbagi 2 (dua), yang disesuaikan dengan kesediaan pihak peserta :

1. Pagi : pukul 09.00 – 12.00 WIB
2. Siang : pukul 14.00 – 16.00 WIB

- Instansi / Perusahaan yang mempunyai mobil kantor dengan jumlah 20 – 50 unit kendaraan yang merupakan kendaraan dinas atau operasional
- Pihak peserta bertanggung jawab atas kehadiran kendaraan yang diikutsertakan lomba
- Kriteria penilaian lomba, yaitu :
 1. Utama : CO, HC (Bensin)
Ketebalan Asap (Solar)
 2. Pendukung : Umur Kendaraan,
Kilometer Pemakaian dan
sistem pembakaran
- Jenis Penghargaan, yaitu :

1. Utama : Trophy dan Sertifikat Juara
2. Khusus : Trophy dan Sertifikat untuk Perawatan Kendaraan Terbaik